



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**  
**NOMOR : 8 TAHUN 1989 SERI D NOMOR 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**R E M B A N G**

**NOMOR : 5 TAHUN 1989**

**T E N T A N G**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah mengenai Penunjukan Penyidik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
- b. bahwa dengan Undang-<sup>2</sup> Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, jo. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M - 05. P.W.

07.03 Tahun 1984 telah diatur tentang syarat-syarat dan Tatacara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M - 05. PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M - 04 PW. 07, 03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

### B A B II

#### K E D U D U K A N

##### Pasal 2

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

##### Pasal 3

Penyidik bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, yang berlaku dalam wilayah Hukum ditempat Penyidik tersebut ditempatkan.

B A B III

K E W E N A N G A N

Pasal 4

- (1) Penyidik mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan,
- (2) Dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

B A B IV

PENUNJUKAN, PENGAWASAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah
- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah - rendahnya Pengatur Muda Tingkat I ( Golongan II/b ).
  - b. Berpendidikan serendah - rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas atau berpendidikan khusus penyidikan atau khusus di bidang teknis Operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang teknis Operasional.

- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP 3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan baik.
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan Dokter.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.

#### Pasal 6

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Unit Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Penyidik yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk di usulkan pengangkatannya kepada Menteri Kehakiman.
- (3) Pemberhentian Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal ini, diajukan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk di usulkan kepada Menteri Kehakiman.

### B A B V

#### T A T A K E R J A

#### Pasal 7

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan Tatakerja yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1). Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan Negeri.

- (2). Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasinya masing - masing untuk diteruskan pada Bupati Kepala Daerah.

## B A B VII

### P E M B I A Y A A N

#### Pasal 10

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## B A B VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 3 Juli 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
R e m b a n g

Ketua,

ttd.

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
R E M B A N G

ttd

SOERATMAN, SH

**DISAHKAN :**

Dengan Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 4 Oktober 1989  
Nomor 188.3/300/1989

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. 1  
Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

ttd,

**S A R D J I T O. S H.**

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 8 Tahun 1989 Seri D No. 6  
pada tanggal 12 Oktober 1989

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

**Drs. SO EDIHARTO**

NIP. 500 029 511

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN : 1989

### TENTANG

### PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABU- PATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

#### I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan tertip Hukum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang untuk menunjang kelancaran Pembangunan terutama dalam Upaya Penegakan Hukum, dipandang perlu mengatur pedoman penunjukan dan pembinaan Penyidik yang bertugas menyelenggarakan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah.

Landasan Hukum bagi Aparat Daerah yang bertugas sebagai Penyidik adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

Adanya Penyidik pada hakekatnya adalah dalam rangka usaha untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan kelancaran kegiatan Pemerintahan akan berjalan dengan baik.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Daerah diberi wewenang untuk menunjuk Penyidik dengan Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf d : Yang dimaksud dengan Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang 8 Tahun 1981 adalah Pejabat Pegawai



Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Pasal 2 : Yang dimaksud Unit Organisasi adalah Unit Organisasi dimana Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Penyidik tersebut bekerja.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf b : Yang dimaksud adalah :

a. berpendidikan minimal SLTA dan atau

b. berpendidikan khusus penyidikan dan atau

c. berpendidikan khusus dalam bidang teknis operasional dan atau

d. berpengalaman minimal 2 Tahun di bidang teknis operasional.

Pasal 4 huruf c : Setiap Unsur dalam DP 3 harus terisi dengan nilai baik.

Pasal 5 : Penetapan Pegawai - pegawai Negeri Sipil yang akan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri baik mengenai pengangkatannya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini maupun mengenai pemberhentianannya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah,

Pasal 6 : Yang dimaksud disini adalah Tatakkerja Penyidik yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan pembinaan dalam hal ini meliputi kegiatan peningkatan mutu Penyidik melalui pendidikan dan latihan.

Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas.